

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ubi societas ibi ius – di mana ada masyarakat, di situ ada hukum; suatu ungkapan yang menunjukkan bahwa dewasa ini, keberadaan hukum di tengah masyarakat menjadi sesuatu yang tak dapat dihindari. Keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dengan Indonesia, sebagaimana telah jelas tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Sebagai negara yang berdiri di atas hukum, tentunya segala kebijakan negara Indonesia yang ada haruslah berlandaskan pada hukum yang berlaku.

Bukan hanya kebijakan yang dikeluarkan oleh negara, namun institusi atau lembaga yang berdiri dalam bangsa ini pun harus berlandaskan pada hukum yang ada, begitu pula dengan lembaga yang salah satu halnya bertindak sebagai penghubung keuangan antara entitas yang memiliki dana dengan entitas yang memerlukan dana atau yang kita kenal dengan sebutan bank. Bank adalah lembaga keuangan yang memainkan peran penting dalam sistem ekonomi suatu negara.

Perekonomian nasional terus berkembang seiring berjalannya waktu dan karena itu diperlukan penyesuaian kebijakan ekonomi, termasuk di sektor perbankan, dengan harapan dapat memperbaiki dan menguatkan perekonomian

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

nasional. Sektor perbankan memiliki peran strategis dalam upaya pembangunan ekonomi, terutama karena bank berfungsi secara efektif dan efisien dalam mengumpulkan serta mendistribusikan dana dari masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu perlunya suatu pengaturan ketat agar bank sebagai lembaga intermediasi, guna dapat menyukseskan berbagai program pembangunan pemerintah. Dewasa ini banyak pihak yang beranggapan bahwa industri dalam dunia perbankan termasuk dalam kelompok usaha yang paling banyak memiliki pengaturan dan juga pengawasan atau yang disebut dengan *heavily regulated*.²

Bank sendiri telah didefinisikan dengan jelas dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan bahwa:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Turut dijelaskan pula dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbankan adalah semua hal yang berkaitan dengan bank yang meliputi kegiatan usaha, kelembagaan, juga mengenai cara dan proses dalam melangsungkan kegiatan usahanya. Sebagai badan yang mendapatkan kepercayaan, bank harus dapat menjaga simpanan yang disetor oleh para penabung yang memiliki jumlah yang berbeda-beda. Sehingga untuk menjaga simpanan tersebut, tentunya bank

² Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 2.

wajib menjaga dana yang dipinjamkan kepada pihak yang menerima pinjaman atau yang disebut debitur agar dana tetap dapat tertagih kembali.³

Bank dalam menjalankan kegiatannya tidak semata-mata tanpa adanya pengawasan, pengawasan bank bahkan terdiri dari tiga aspek utama yang terdiri dari pengawasan eksternal, pengawasan internal, dan juga pengawasan oleh masyarakat. Tujuan dasar dari adanya pengawasan bagi bank adalah dapat mencegah masalah yang tidak dapat diperbaiki atau yang akan menjadi semakin buruk, dengan adanya pengawasan dapat memberikan masukan mengenai tingkat keseriusan bank, pengawasan juga dapat memelihara tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, serta dapat memastikan apakah bank yang bersangkutan menjalankan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang ada.⁴ Bank sebagai lembaga yang sangat penting juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus ditanggung dalam menjalankan kegiatan usahanya, beberapa kewajiban tersebut seperti:⁵

- a. Menjaga kerahasiaan nasabah beserta setiap informasi-informasi pribadi yang disimpan oleh nasabah tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada setiap data pribadi, informasi akun, sampai dengan informasi dana yang disimpan oleh nasabah tersebut kepada bank.
- b. Dapat menyerahkan kembali dana nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

³ Jonker Sihombing, *Butir-Butir Hukum Perbankan* (Jakarta: Redcarpet Studio, 2011), hal. 2.

⁴ Zulkarnain Sitompul, *Problematika Perbankan* (Bandung: BooksTerrace & Library, 2005), hal. 249.

⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 63.

- c. Melakukan pembayaran bunga simpanan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d. Menjadi penjamin bagi debitor dalam hal nasabah seaku kreditor tidak dapat melunasi utangnya.
- e. Menerima uang dan melakukan pembayaran kepada eksportir sehubungan dengan transaksi ekspor-impor yang menggunakan fasilitas *letter of credit* sepanjang persyaratan yang ditentukan sebelumnya telah terpenuhi.
- f. Memberikan laporan sesuai dengan permintaan nasabah terhadap perkembangan simpanan nasabah di banknya.

Di negeri kita, saat menjalankan kegiatan perbankan, bank berpedoman pada asas demokrasi ekonomi dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian yang mana hal ini juga telah di tegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Prinsip kehati-hatian merupakan suatu kaidah yang menekankan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya, bank harus melakukannya dengan sangat hati-hati. Prinsip kehati-hatian diterapkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank tetap beroperasi dalam keadaan sehat dan juga lancar serta mematuhi segala peraturan dan norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan.⁶

⁶ Detisa Monica Podung, "Kredit Macet Dan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perbankan," *Lex Crimen* 5, no. 3 (2016): hal. 50.

Terdapat dua jenis bank di Indonesia yang memiliki fungsinya masing-masing yang terdiri dari Bank Perekonomian Rakyat dan juga bank umum. Bank Perekonomian Rakyat merupakan lembaga bank yang melakukan kegiatan usahanya berpegangan pada prinsip-prinsip syariah atau secara konvensional yang mana bank ini tidak beroperasi dalam proses transaksi pembayaran. Sedangkan bank umum merupakan lembaga bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan/atau secara konvensional yang beroperasi untuk menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan bank umum ini disebut sebagai bank komersial dan paling banyak diketahui masyarakat.⁷

Kegiatan perbankan merupakan aspek yang sangat diperlukan bagi suatu masyarakat, tak terlepas masyarakat Indonesia di mana hal ini terbukti dengan banyaknya jumlah kantor cabang bank umum di Indonesia. Jumlah tersebut menurut data Statistik Perbankan Indonesia yang dipublikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat sebanyak 3.449 unit hingga Juni 2023.⁸ Bank umum yang ada di Indonesia juga sangat banyak yang contohnya seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), Bank Tabungan Negara (BTN), CIMB Niaga, NOBU National Bank, Bank Sampoerna, Bank Bukopin, Bank Capital, Bank Mega, Bank Mayora, Bank Fama, MNC Bank, Bank Mayapada International, Bank Amar Indonesia, Panin Bank dan

⁷ Rosyda, "Pengertian Bank: Fungsi, dan Jenis-Jenis Bank di Indonesia," last modified 2020, diakses Oktober 10, 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-bank/>.

⁸ Febriana Sulistya Pratiwi, "Jumlah Kantor Cabang Bank Umum Kembali Berkurang per Juni 2023," last modified 2023, diakses Oktober 10, 2023, <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/jumlah-kantor-cabang-bank-umum-kembali-berkurang-per-juni-2023>.

juga masih banyak lagi di mana pastinya ada beberapa nama bank umum yang sering didengar masyarakat atau bahkan kita gunakan dan juga banyak nama bank yang tidak pernah atau asing dalam pendengaran masyarakat.

Bank umum atau bank komersial memiliki kewenangan untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang telah di atur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang P2SK *juncto* Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Beberapa kewenangan tersebut seperti:

- 1) Dana dari masyarakat di kumpulkan dalam beberapa bentuk simpanan seperti Giro, Deposito berjangka, Tabungan, Sertifikat Deposito, dan bentuk lain yang dianggap setara;
- 2) Mengalirkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan;
- 3) Beroperasi di sektor pembayaran elektronik;
- 4) Menempatkan dana di bank lain, meminjam atau memberikan pinjaman kepada bank lain;
- 5) Menerbitkan dan melakukan transaksi Surat Berharga untuk kepentingan bank dan/atau nasabah;
- 6) Menyediakan sarana untuk menyimpan barang dan juga Surat Berharga;
- 7) Menjalankan kegiatan usaha dalam mata uang asing;
- 8) Menjalankan pengalihan piutang;
- 9) Menjalankan bentuk aktivitas lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Di samping menjalankan aktivitas usaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 tersebut, Bank Umum juga diperkenankan untuk:

- a. Melakukan investasi modal pada Pelaku Usaha Sektor Keuangan atau yang disebut dengan PUSK atau LJK dan/atau perusahaan lain yang mendukung sektor Perbankan, dengan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Melakukan investasi modal sementara di luar LJK untuk mengatasi dampak kegagalan kredit atau pembiayaan berlandaskan prinsip syariah, dengan syarat bahwa investasi tersebut harus ditarik kembali;
- c. Berperan sebagai pendiri dan pengelola dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur dana pensiun; dan/atau
- d. menjalin kerjasama dengan LJK lainnya dalam menyediakan layanan jasa keuangan kepada nasabah.

Jika di rangkum, tugas dan fungsi utama bank dapat digolongkan menjadi tiga kegiatan utama yaitu mengumpulkan dana yang berasal dari masyarakat, kemudian kembali menyalurkan dana yang dikumpulkan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya baik untuk dunia usaha maupun kepentingan pribadi, juga memberikan beberapa layanan jasa yang berkaitan dengan bidang perbankan serta keuangan.

Adapun pada saat ini terdapat 2 (dua) tujuan utama atas pelayanan jasa yang disediakan oleh bank kepada nasabahnya. *Pertama*, saat ini bank menjadi suatu institusi yang menyediakan alat pembayaran yang efisien dan praktis. Hal ini dapat dilihat dari kemudahan-kemudahan dalam menyediakan uang tunai melalui penarikan ATM secara debit, pembayaran melalui kartu debit maupun kredit bahkan saat ini berkembang pembayaran melalui kode Qris, Bilyet Giro (BG) dan cek. *Kedua*, bank menjadi instansi keuangan yang mampu meningkatkan arus dana investasi dan dimanfaatkan secara produktif, menjadi tempat penampungan dana milik masyarakat (nasabah) kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman kepada pihak-pihak yang membutuhkannya.⁹

Dalam melakukan kegiatan usahanya, bank membutuhkan modal yang tidak sedikit, oleh karenanya bank harus menghimpun dana sebanyak mungkin untuk dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Caranya adalah dengan mendorong masyarakat menyimpan lebih banyak dananya di bank. Cara ini berakar dari adanya kepercayaan masyarakat terhadap bank, semakin masyarakat percaya kepada bank untuk menyimpan uangnya, maka akan semakin banyak masyarakat meletakkan uangnya pada bank tersebut. Oleh karenanya kepercayaan menjadi aspek yang penting dan harus dimiliki oleh bank sehingga penting untuk memiliki sistem perbankan yang sehat dan kuat.

⁹ Komang Juniawan, "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Korban Kejahatan Penggandaan Kartu ATM pada Bank Swasta Nasional di Denpasar," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2, no. 2 (2013): hal. 2.

Terdapat pula beberapa jenis produk perbankan yang kerap kali digunakan oleh masyarakat selaku nasabah yaitu seperti tabungan pastinya yang mana ini merupakan produk paling umum, lalu deposito yang merupakan tempat bagi nasabah untuk menyetor dana mereka dengan suku bunga yang tetap dan dalam jangka waktu tertentu, giro yang mempermudah nasabah dalam melakukan kegiatan transaksi secara elektronik, *safe deposit box* dimana nasabah dapat menyimpan barang berharga milik nasabah, dan kredit yang merupakan layanan yang meminjamkan uang kepada nasabah dari bank dan kredit ini merupakan salah satu produk yang juga paling banyak digunakan masyarakat karena kredit ini di rasa banyak memudahkan nasabah dalam melaksanakan keinginannya.

Pengertian mengenai kredit telah disebutkan dalam Undang-Undang Perbankan yang dipertegas ulang dalam Bagian Kedua Perbankan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang P2SK yang menyebutkan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Penjelasan kredit tersebut juga sejalan dengan perjanjian pinjam-meminjam yang pengaturannya terdapat dalam Buku ke III Bab XIII KUHPerdara. Dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa:

“Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat

bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

Kredit yang disediakan oleh pihak bank biasanya terdiri dari banyak jenisnya, seperti kredit berdasarkan jangka waktunya yang terdiri dari kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, atau kredit jangka panjang yang perbedaannya terletak dari jangka waktu kreditnya yang berkisar antara satu sampai dengan tiga tahun lebih. Kemudian ada kredit berdasarkan penggunaannya seperti kredit modal kerja yang nantinya digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja debitur, kredit konsumtif yang merupakan kredit yang di gunakan debitur untuk memenuhi atau membeli kebutuhan pribadinya.¹⁰ Lalu ada kartu kredit yang mana kartu kredit ini merupakan alat pembayaran yang dapat dilakukan secara non-tunai tetapi menggunakan kartu yang di terbitkan oleh bank dan dana yang di sediakan oleh bank dan nantinya debitur akan melunasinya pada awal bulan kepada bank yang bersangkutan. Terdapat pula kredit pemilikan rumah atau yang dikenal dengan singkatan KPR merupakan pemindahan kepemilikan atas tanah dan bangunan yang diperoleh melalui fasilitas KPR. Tindakan ini hanya bisa dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pihak bank sebagai pemberi kredit dengan beberapa

¹⁰ Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 99.

syarat dan masih banyak lagi jenis dari kredit yang di tawarkan dalam dunia perbankan.¹¹

Bank dan masyarakat memiliki kaitan yang sangat erat dalam kegiatan perbankan dimana masyarakat ialah entitas yang membutuhkan dana dan dana tersebut dapat berasal dari bank dan bank pula memerlukan dana dari masyarakat sehingga di sini terlihat jelas hubungan erat antara masyarakat dan juga bank terlebih dalam urusan kredit bank. Pada urusan kredit bank, pihak yang meminjam uang kepada bank atau yang menerima fasilitas kredit berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank di sebut sebagai nasabah debitur.¹²

Masing-masing pihak baik pihak bank maupun nasabah selaku konsumen memiliki hak dan kewajibannya tersendiri agar kegiatan perbankan dapat berjalan dengan sempurna. Tak jarang konsumen menjadi pihak yang lemah dan merasa dirugikan yang hal ini dapat pula terjadi pada nasabah yang menjadi konsumen dalam dunia perbankan. Konsumen merasakan hal tersebut dikarenakan adanya beberapa hal yang kerap kali terjadi seperti misalnya produk bank yang di promosikan tidak sesuai dengan yang diiklankan, adanya pelayanan yang kurang dari bank terhadap nasabah, atau bahkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak bank dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang tidak sesuai

¹¹ Silmi Kaffa, Rosa Agustina, dan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, “Keabsahan Perjanjian Alih Debitur Kredit Pemilikan Rumah di Bawah Tangan Tanpa Sepengetahuan Pihak Kreditur (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pdt. G/2018/PN. Cbn),” *Indonesian Notary* 2, no. 3 (2020): hal. 627.

¹² Yandi M. Rofiyandi, “Pengertian Nasabah Debitur, Kewajiban, dan Perlindungan Hukumnya,” last modified 2022, diakses Oktober 18, 2023, <https://katadata.co.id/redaksi/ekonopedia/62a99804e8ff1/pengertian-nasabah-debitur-kewajiban-dan-perlindungan-hukumnya>.

dengan kesepakatan kedua belah pihak atau mungkin kelalaian dari pihak bank dalam mengambil tindakan yang oleh karena itu merugikan nasabah.

Oleh karena itu agar dapat terhindar dari kejadian semacam itu, harus adanya dasar yang nantinya dapat dijadikan pegangan bagi kedua belah pihak agar proses atau kegiatan perbankan dapat berjalan tanpa adanya kendala atau setidaknya meminimalisir risiko. Oleh karena dalam segala kegiatan perbankan yang terkhusus dalam hal ini mengenai penggunaan kredit bank diperlukan adanya suatu perjanjian antara kreditur dan debitur.

Perjanjian kredit merupakan elemen yang sangat vital dalam proses pemberian kredit. Tanpa adanya perjanjian kredit yang telah disepakati oleh pihak kreditur dan debitur, maka tidak akan ada suatu landasan untuk transaksi debitur tersebut. Perjanjian ini mencakup perjanjian hukum yang berisi kesepakatan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak terkait dengan pemberian kredit. Selain jaminan dalam bentuk barang atau aset yang dapat dinilai dalam mata uang, perjanjian kredit sering kali juga disertai dengan perjanjian jaminan perorangan (penanggungan). Dalam setiap perjanjian kredit antara bank dan debitur, perjanjian ini memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk pengajuan dan pemberian kredit, sehingga bank umumnya akan meminta jaminan tersebut.¹³

Pasal 1337 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (“KUHPerdota”) juga mengatur asas kebebasan berkontrak yang isi dari pasal tersebut menjelaskan

¹³ Nurman Hidayat, “Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 4, no. 1 (2014): hal. 2.

bahwa setiap individu dapat melakukan perjanjian dengan individu yang lainnya tanpa paksaan sesuai dengan syarat sah perjanjian namun pastinya tetap perlu memperhatikan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang – undang serta mematuhi perjanjian tersebut agar tidak terjadi pelanggaran. Namun tak dapat di pungkiri meski dalam kegiatan perbankan sudah mengadakan perjanjian, masih sering terjadi pelanggaran terhadap perjanjian tersebut.

Hal ini pernah terjadi terhadap perjanjian kredit yang mana kelalaian terletak pada pihak bank dalam mengambil tindakannya, sehingga merugikan debitur terkait kasus pemblokiran rekening secara sepihak yang dilakukan oleh pihak bank. Salah satu kasus pemblokiran secara sepihak oleh bank yang dapat di akses dokumen putusannya secara umum di laman Direktori Putusan Mahkamah Agung ialah yang terjadi pada Tahun 2016 dengan nomor putusan Nomor 31/Pdt.G/2016/PN.Kdi. Perkara ini bermula saat Jemmy selaku nasabah debitur pada bank Bank Panin dan juga sebagai Penggugat terhadap putusan Nomor 31/Pdt.G/2016/PN.Kdi menggugat PT. Bank Panin Tbk yang sehingga kedudukan bank Panin selaku Tergugat.

Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri pada Perjanjian Kredit No. 67 tertanggal 11 Maret 2013 yang diikat dengan Perjanjian *accessoir* berupa Perjanjian Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No. 615/Tobuuha. Kemudian Tergugat telah mencairkan dana kredit kepada Penggugat sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta Rupiah). Setelah itu terjadi masalah hukum terhadap Sertifikat Hak Milik No. 615/Tobuuha dibebani Hak Tanggungan yang mana timbul gugatan

terhadap Penggugat dari pihak lain dan Penggugat juga dijadikan Terdakwa berkaitan dengan peralihan tanah tersebut.

Mengetahui hal tersebut, Tergugat melakukan pemblokiran secara sepihak terhadap dana sebesar Rp.168.565.851,10 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah sepuluh sen) dalam Rekening No. 7402017713 milik Penggugat sebagai jaminan pembayaran kredit Penggugat kepada Tergugat. Tergugat melakukan pemblokiran secara sepihak tersebut tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dan persoalan terkait pemblokiran yang dilakukan pihak bank tidak tertera dengan jelas dalam perjanjian kredit yang telah di sepakati kedua belah pihak.

Oleh sebab itu, Penulis tertarik dalam mengkaji lebih lanjut terkait bagaimana pengaturan terkait dengan pemblokiran yang dilakukan oleh pihak bank secara sepihak dan juga apakah terdapat perlindungan bagi nasabah debitur terkhusus bagi kasus Putusan Nomor 31/Pdt.G/2016/PN.Kdi yang sudah diuraikan sebelumnya. Sehingga Penulis akan menyusun penulisan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DEBITUR YANG REKENINGNYA DIBLOKIR SECARA SEPIHAK OLEH BANK”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka Penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai rekening nasabah yang diblokir secara sepihak oleh bank?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah debitur yang rekeningnya diblokir secara sepihak oleh bank berdasarkan kasus Putusan Nomor 31/Pdt.G/2016/PN.Kdi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengembangkan ilmu hukum yang sudah ada terkait pengaturan hukum terhadap rekening nasabah yang diblokir secara sepihak oleh bank.
2. Untuk memecahkan persoalan isu hukum mengenai perlindungan hukum bagi nasabah debitur yang rekeningnya diblokir secara sepihak oleh bank berdasarkan kasus Putusan Nomor 31/Pdt.G/2016/PN.Kdi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dan praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum terkait perlindungan bagi nasabah debitur terutama berkenaan dengan kegiatan perbankan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan acuan secara menyeluruh bagi mereka yang kegiatannya berkaitan dengan penggunaan kredit dan juga yang mengalami kasus pemblokiran sepihak oleh bank agar mengetahui dengan jelas aturan yang mengaturnya dan bagaimana perlindungan hukumnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Debitur Yang Dilakukan Pemblokiran Secara Sepihak Oleh Bank” terbagi menjadi lima bab. Adapun sistematika Penulis dalam menyusun penulisan ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini ialah bagian pendahuluan yang berisikan latar belakang berupa uraian beberapa fakta yang ada terkait dengan bank dan juga

kredit. Kemudian terdapat juga rumusan masalah yang dirumuskan berdasarkan fakta yang ada, serta tujuan penelitian guna menjawab masalah yang sudah dirumuskan, dan juga manfaat penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua dari penelitian ini berisikan kerangka teori yang menjadi dasar berpikir Penulis dalam menyusun penelitian skripsi di mana isinya terdiri dari beberapa teori hukum serta aturan hukum yang tentunya berlaku dan memiliki kaitan dengan topik penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ketiga dari penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian, jenis data, cara memperoleh data, jenis pendekatan, dan analisis data yang digunakan guna menyusun penulisan skripsi.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab keempat ini berisikan paparan hasil penelitian dan juga analisis Penulis terhadap pengaturan hukum mengenai pemblokiran secara sepihak oleh bank dan juga perlindungan hukum bagi nasabah debitur yang dilakukan pemblokiran secara sepihak oleh bank sesuai yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima yang merupakan bab terakhir ini berisikan kesimpulan hasil penelitian skripsi dan juga disertai saran yang diharapkan akan berguna bagi pemerintah, masyarakat, dan juga pembaca.

